



PUTUSAN
Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK 3324050401930001, lahir di Kendal tanggal 4 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Dusun Badakan, RT 05 RW 06, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXX** adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax : (024) 7601291 Semarang 50185. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 469/III/2025/PA Kdl, tanggal 13 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, NIK 3324075605940003, lahir di Kendal, tanggal 16 Mei 1994, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Somopuro, RT 03 RW 07, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten. Kendal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Februari 2025 yang telah **di daftar melalui E-Court Mahkamah Agung RI** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl, tanggal 13 Maret 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/033/IV/2013 tanggal 19 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Dusun Somopuro, RT.03 RW.07, Desa Bebenan, Kecamatan Boja, Kabupaten. Kendal selama 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 1. Valerie Fatma Reyezuella berusia 10 tahun;
 2. Alderyn Fatma Reyciella berusia 8 tahun;

Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:
 1. Termohon sering membantah bahkan berani berkata kasar apabila dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
 2. Termohon sering merendahkan pekerjaan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tidak jelas dan setiap Termohon marah-marah selalu meminta untuk diceraikan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon;

5. Bahwa puncak petengakaran terjadi pada April tahun 2023 karena masalah Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, awal mula Pemohon mengetahui ketika ada orang yang sering datang kerumah untuk menagih hutang atas nama Termohon dengan jumlah kurang lebih Rp 40.000.000 (empat puluh juta), sehingga membuat Pemohon kaget, pada akhirnya Pemohonlah yang membayar hutang-hutang tersebut dengan cara di angsur, setelah dikonfirmasi ke Termohon hutang tersebut digunakan untuk apa? Justru Termohon malah marah-marah dan meminta untuk diceraikan segera, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar besar;

6. Bahwa sejak April tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan tidak tinggal lagi bersama karena Pemohon pulang ke rumah saudaranya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXX adalah Advokat yang berkantor di Lembaga

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax : (024) 7601291 Semarang 50185. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 469/III/2025/PA Kdl, tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui pemanggilan tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3324050401930001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0190/033/IV/2013 tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan 19 April 2013 di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2023 disebabkan Tergugat memiliki hutang sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat penagih hutang datang ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Pemohon pergi ke rumah saudaranya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sering merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **XXXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2023 disebabkan Termohon mempunyai hutang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pembuka

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Keabsahan Surat Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon bertanggal 13 Februari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Kendal dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan relas panggilan mengenai ketidak hadirannya Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya, dan menurut relas Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendal berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kendal;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan dalil terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2019 disebabkan Termohon sering membantah bahkan berani berkata kasar apabila dinasihati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering merendahkan pekerjaan Pemohon dan Termohon juga sering marah-marah tidak jelas, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan April 2023 disebabkan Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e) mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon sesuai maksud Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2013 di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, selain itu kedua orang saksi juga menerangkan perihal Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, pengetahuan kedua orang saksi terhadap hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain dan sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 HIR dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 19 April 2013 dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon;
6. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Majelis Hakim, yakni: "Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal";

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental*

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi serta tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/Ag/1990 bahwa alasan terjadi pertengkaran terus menerus tersebut adalah tanpa harus melihat siapa yang bersalah, dan dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka alasan permohonan cerai talak Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage), maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menalak Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court*, Pemohon bersedia menjalankan mekanisme sidang secara *e-litigasi* dan mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* angka 7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan putusan ini dilakukan secara elektronik dan secara hukum dilakukan dengan mengunggah Salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.**, dan

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wachid Yunarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak **melalui Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Musdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp 100.000,00
2. Panggilan	: Rp 40.000,00
3. PNB	: Rp 70.000,00
4. Sumpah	: Rp 100.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl



Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 500/Pdt.G/2025/PA Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)